

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP DUNIA PERBANKAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

ARIS SUSANTO
NPM. 650400271Y



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

Jakarta, 2008





UNIVERSITAS INDONESIA

**ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP DUNIA PERBANKAN**

TESIS

ARIS SUSANTO
NPM. 650400271Y

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
pada Program Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Jakarta, 04 Januari 2008

Pembimbing

Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.



Dr. Jufrina Rizal, SH., MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini. Karya akhir berjudul **Arsitektur Perbankan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Dunia Perbankan** ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Karya akhir ini penulis persembahkan kepada istri tercinta, Dian Oktariani, dan putriku terkasih, Kaylia Khansafira Dianissa Susanto, serta kedua orang tua dan mertua penulis yang dengan kasih setia selalu mendampingi dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan Magister Hukum.

Banyak sekali pihak yang sangat berperan dalam penyelesaian karya akhir ini, baik berupa bimbingan, pengarahan, pendapat-pendapat dan diskusi, dukungan moral maupun spiritual. Oleh karenanya dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.

2. Bapak Dr. Zulkarnaen Sitompul, S.H.,LL.M, selaku pembimbing karya akhir penulis, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai terselesainya karya akhir ini.
3. Bapak Parluhutan Hutahaean, Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran yang telah memberikan izin kesempatan penulis untuk melanjutkan kuliah di Program Magister Hukum.
4. Bapak Drs. Walujo Djatiwijono, Kasubdit Anggaran I/E, Direktorat Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran yang telah memberi kelonggaran waktu bagi penulis dalam mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Drs. Ec. Soebijakto, M.M., yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh rekan kerja penulis pada Sub Direktorat Anggaran I/E Direktorat Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

7. Keluarga Rahna dan Siti Hajatiah yang tidak bosan-bosannya memberikan nasehat dan masukan bagi penulis.
8. Keluarga Anang Paryono yang telah banyak membantu memberika semangat pada saat penulis menderita sakit.
9. Bapak Arifin yang telah secara khusus memberikan terapi bagi kesembuhan penulis sehingga dapat menyelesaikan karya akhir ini.
10. Bapak Watijan dan seluruh staff administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi pelaksanaan akademis.
11. Seluruh rekan mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan IX yang telah banyak sekali memberikan masukan, dukungan yang sangat tidak terlupakan.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan dengan tulus hati, semoga Allah S.W.T selalu memberikan pahala yang berlimpah.

Karya akhir ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat dan setidak-tidaknya bagi diri penulis sendiri.

Jakarta, Desember 2007

Aris Susanto

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Landasan Teori	11
G. Kerangka Konseptual	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB. II ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA	
A. Visi API	18
B. Pogram Kegiatan API	23
C. Tahap-Tahap Implementasi API	29
BAB. III PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL	
A. Tujuan	39
B. Langkah-Langkah Perbankan dalam Rangka Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional	42
BAB. IV HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASI	
A. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Struktur Perbankan	63
B. Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Penguatan Struktur Perbankan	67
1. Upaya Mengatasi Banyaknya Tenaga Asing Di Bidang Perbankan	67
2. Pemberian Insentif Guna Menjawab Kekhawatiran Bank - Bank yang Akan Melaksanakan Merger	77
BAB. V PENUTUP	
1. Kesimpulan	83
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997/1998 merupakan lonceng yang menggugah otorita moneter tentang tuntutan tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya secara berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian Indonesia. Pada tanggal 9 Januari 2004, Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya masalah tenaga kerja asing di bidang perbankan dan insentif yang diharapkan dari peserta merger bank. Peran Bank Indonesia dan Lembaga Pemerintah lainnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997/1998 merupakan lonceng yang menggugah otorita moneter dan kita semua tentang tuntutan tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya secara berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian Indonesia.

Pada tanggal 9 Januari 2004, Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (selanjutnya ditulis API) yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ke depan.¹

¹ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Bank Indonesia, 2006), hal. 3.

Pada dasarnya implementasi API di Indonesia seiring dengan implementasi arsitektur keuangan global yang diprakarsai oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Wacana arsitektur keuangan global mulai berkembang sejak tahun 1998 yang menginginkan kestabilan keuangan global yang ditenggarai oleh pelajaran berharga pada masa krisis di Kawasan Asia Tenggara. Krisis perbankan di Asia Tenggara yang terjadi di masa lalu ternyata tidak hanya memusingkan Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank dengan fungsi yang diembannya, tetapi juga turut membuat kewalahan negara-negara pemberi pinjaman (kreditor asing) pada masa itu.²

Guna mempermudah pencapaian visi API, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu ³:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

² Tumpak Silalahi, " *Mengapa Perlu Arsitektur Perbankan Indonesia*", www.lkht.com, 2004.

³ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, *loc.cit*, hal. 3

dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Untuk mencapai 6 sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program penguatan struktur perbankan nasional.
2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan.
3. Program peningkatan fungsi pengawasan.

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.
5. Program pengembangan infrastruktur perbankan.
6. Program peningkatan perlindungan nasabah.

Sistem perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga akan mendorong kepercayaan nasabah, sehingga selanjutnya bank nasional akan mampu meningkatkan daya saingnya tidak hanya dalam persaingan segmen domestik tetapi diharapkan pula dapat bersaing di pasar internasional melalui produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Oleh karenanya, dalam 10 sampai 15 tahun ke depan, API menginginkan akan terdapat 2 sampai 3 bank dengan skala bank internasional, 3 sampai 5 bank nasional, 30 sampai 50 bank yang kegiatannya terfokus pada segmen usaha tertentu dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta bank dengan kegiatan usaha terbatas.

Terhadap bank-bank nasional yang saat ini belum mencapai permodalan minimum sebesar Rp. 100 miliar, maka berdasarkan API bank tersebut dapat melakukan

beberapa cara dengan kombinasinya yaitu, *pertama*, diharapkan terdapat penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru. Kalau pemegang saham lama dari masing-masing bank tersebut tergolong likuid dan solvable tentu tidak ada masalah tetapi sebaliknya kalau tidak, maka sejak adanya API pemegang saham bank perlu menyusun suatu strategi yang dituangkan dalam rencana bisnis tentang upaya-upaya mendapatkan tambahan modal hingga mencapai permodalan Rp. 100 miliar. *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan bank adalah penggabungan usaha (*merger*) dengan beberapa bank. Sehingga dari penggabungan ini dapat menghasilkan sinergi dalam mencapai permodalan yang diinginkan. *Ketiga*, dengan melakukan penawaran umum di pasar modal, sehingga bank akan mampu menyerap dana dari masyarakat yang akan menambah struktur permodalan. *Keempat*, penerbitan pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai komponen dalam perhitungan modal bank. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar

pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal pelengkap dalam struktur permodalan bank.⁴

B. PERMASALAHAN

Untuk mencapai sasaran dari API terdapat salah satu Program yang harus dijalankan yaitu Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional. Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak bank dalam rangka menjalankan Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program tersebut ?
3. Upaya-upaya yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

⁴ *Ibid.*

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tulisan ini merupakan hasil pengamatan dan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa peranan Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia:

1. Untuk mengkaji bagaimana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat.
2. Untuk mengkaji implikasi dari penerapan API terhadap peraturan dalam dunia perbankan.
3. Untuk mengkaji dampak perubahan kepemilikan perbankan nasional oleh pihak asing dengan adanya program penguatan struktur perbankan nasional.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau manfaat bagi diri sendiri, masyarakat maupun pemerintah, yaitu:

1. Memberikan gambaran dan pengetahuan tentang API secara menyeluruh kepada diri penulis dan masyarakat sehingga tulisan ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan pengaturan API dan dampak-dampaknya kepada masyarakat.
2. Memberi masukan atas dampak perubahan kepemilikan perbankan nasional dengan adanya program penguatan struktur perbankan nasional.
3. Memberikan masukan atau saran kepada pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menciptakan iklim perbankan nasional yang sehat.

E. METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah harus didasarkan pada metode penelitian tertentu, karena hasil penelitian dituangkan dalam tulisan berupa karya ilmiah, dalam arti bahwa pikiran maupun materi pembahasan seharusnya dapat diuji kebenarannya secara logis, sistematis dan sesuai dengan data ataupun fakta yang ada.

Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Dengan

demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang dipandang benar guna menjawab masalah tertentu⁵.

Penelitian hukum sebenarnya merupakan kegiatan penyelesaian masalah. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk menjalankan kegiatan pemecahan masalah, dengan jalan menggali fakta-fakta dan menemukan norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan kedua hal tersebut.

Model penelitian hukum terspesialisasikan menjadi dua, yaitu antara penelitian hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*)⁶. Sekalipun perbedaan dua jenis penelitian hukum dengan penyebutan

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 123.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ibid*, h. 146.

"penelitian normatif" dan "penelitian empiris" ini telah terlanjur populer dan terus dipopulerkan dalam wacana keilmuan hukum di Indonesia, namun sejak awal orang harus mengetahui bahwa penyebutan itu kurang tepat benar. Apa yang disebut "penelitian normatif" itu acap kali meninggalkan tataran normatifnya yang positif untuk menggapai tatanan-tatanan doktrin (atau ajaran) hukumnya juga. Sedangkan apa yang disebut "penelitian empiris" acap kali mengajukan ranah-ranah simbolis yang ada dibalik *nomos* yang tersimak itu. Penyebutan "penelitian doktrinal" dan "penelitian non doktrinal"-yang pada kenyataannya nanti akan merupakan penelitian sosial mengenai hukum- kiranya akan lebih tepat⁷.

Dalam penulisan ini, metode penelitian hukum yang digunakan ialah Penelitian Hukum Non Doktrinal.⁸ Penelitian hukum non doktrinal digunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan pada tesis ini.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hal.148

Tipe perencanaan penelitian ini adalah studi kasus yang biasa dipergunakan dalam rencana penelitian pada disiplin ilmu-ilmu sosial dan hukum. Pada dasarnya studi kasus bertujuan agar dari penelitian diperoleh kenyataan yang utuh dari gejala-gejala dan kenyataan-kenyataan yang diteliti⁹.

Data yang diperlukan dalam penulisan thesis ini berasal dari data sekunder. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan PPS-UI, dan penelusuran melalui media cetak dan media elektronik.

Data yang terkumpul dalam penelitian akan diolah dengan cara kualitatif untuk perumusan kesimpulan penelitian.

F. LANDASAN TEORI

Law as a tool of social engineering, demikian fungsi hukum menurut Roscoe Pound. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, menurut Roscoe Pound ,

⁹ Disempurnakan oleh Agus Brotosusilo dari Merriam, 1988 dan Yin 1989.

telah merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku, baik bagi negara berkembang maupun negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara berkembang, karena di negara berkembang hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan juga hukum itu sebagai alat pembaharuan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental yang modern. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.¹⁰

G. KERANGKA KONSEPSIONAL

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang

¹⁰ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bharatara, 1996), hal. 117-143.

secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan.

Visi API adalah mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Merger Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Konsolidasi Bank menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih,

dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu

Akuisisi Bank menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.

Pengendalian Bank menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank.

Saham Bank menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank adalah bukti penyeteroran modal atas nama pemegangnya bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum lainnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini akan dibuat menjadi 5 (lima) bab, yaitu: Bagian pertama yang merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis mengungkapkan latar belakang permasalahan, merumuskan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bagian Kedua, mengemukakan pengertian dan visi dari API, Sasaran-sasaran yang hendak dicapai API, dan Program-Program API yang akan dilaksanakan guna mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Bagian ketiga, mengungkapkan mengenai salah satu program API, yaitu Penguatan Struktur Perbankan Nasional, langkah-langkah yang harus dilakukan pihak bank untuk memperkuat struktur permodalannya serta kendala-kendala yang dihadapi untuk memperkuat struktur permodalan tersebut.

Bagian keempat, mengemukakan tentang langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional dan implikasi yang akan terjadi

dengan adanya Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional terhadap perbankan. Dilanjutkan dengan bagian kelima, yaitu: Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam thesis ini dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis.



BAB II

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Bank Indonesia telah berupaya untuk menggerakkan industri perbankan ke arah yang lebih baik melalui implementasi program-program API, baik sebagai inisiator maupun fasilitator. Sebagai inisiator, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan dan ketentuan agar industri perbankan dapat melaksanakan kegiatannya dengan prinsip kehati-hatian, mengacu pada standar internasional, dan lebih memperhatikan hak-hak nasabah. Sementara itu sebagai fasilitator Bank Indonesia mengupayakan terjalinnya kerjasama yang konstruktif dengan pihak-pihak yang terkait dengan program API untuk menghasilkan suatu stimulan bagi terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien.

Sejak diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004, API telah mendapat beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik yang membangun untuk menjadikan program-program API lebih terintegrasi dengan program perekonomian nasional. Selain itu, perkembangan perbankan secara

global juga menuntut adanya penyesuaian terhadap program-program API agar pada waktunya nanti industri perbankan nasional mampu bersaing pada tataran internasional dengan sumber daya manusia yang unggul, teknologi informasi yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang cukup.

A. Visi API

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah keBank Indonesia akan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹¹.

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka, memperkuat

¹¹ Soedrajad Djiwandono, *Menuju Sistem Perbankan untuk Mendukung Pembangunan Nasional*, <http://www.kolom.pacific.net.id/ind>, 2004.

fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.

Belum adanya arah kebijakan yang secara formal dikemukakan kepada masyarakat mengenai arah dan strategi perbankan ke depan menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai pengembangan perbankan dalam jangka panjang. Sebelum munculnya API, cukup banyak pertanyaan yang muncul mengenai struktur perbankan Indonesia ke depan, bagaimana strategi pengembangan perbankan syariah dalam jangka panjang, bagaimana peningkatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beserta kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di samping itu belum memadainya infrastruktur pendukung perbankan serta masalah perlindungan

nasabah yang belum cukup terakomodasi juga menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian besar dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri perbankan.

Kebutuhan untuk memiliki arah dan strategi pengembangan perbankan jangka panjang sudah menjadi *global trend* dan diterapkan antara lain di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Hongkong. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu *blue print* perbankan sudah menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dan perlu segera disusun untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan *blue print* perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka yang menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah

sesuai dengan Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.¹²

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental yang perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara

¹² Indonesia, *Intruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund*, Inpres No. 5 Tahun 2003 tanggal 15 September 2003.

menyeluruh terkait Bank Umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Untuk mempermudah pencapaian visi API, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu ¹³:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

¹³ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, *op.cit.*, hal. 6

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Ke-enam sasaran API disebut dengan 6 (enam) pilar API.

B. Program Kegiatan API

Guna mewujudkan visi API dan sasaran yang ditetapkan, serta dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan dan Bank Indonesia, maka ke 6 (enam) pilar API sebagaimana diuraikan di atas akan dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : Untuk mencapai 6 sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan program-program sebagai berikut¹⁴ :

1. Program penguatan struktur perbankan nasional.

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.

¹⁴ *ibid.*, hal.21-30.

Implementasi program penguatan permodalan bank umum tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Upaya peningkatan modal bank-bank umum dilaksanakan melalui perancangan yang matang dalam rencana bisnis dengan memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui :

- a. penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru;
- b. merger dengan bank (atau beberapa) lain atau bank jangkar untuk mencapai persyaratan modal minimum baru; dan atau
- c. penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, upaya peningkatan permodalan bank umum yang semula ditempuh melalui mekanisme pasar dipandang kurang efektif sehingga sejak pertengahan tahun 2005 dilakukan upaya yang lebih tegas melalui program percepatan konsolidasi perbankan yang bersifat *light handed directive approach*. Strategi ini pun bukan merupakan strategi akhir yang akan

beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;

- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practises*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan

diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negar-negara lain dalam penerapan *international best practises* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

3. Program peningkatan fungsi pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektifitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan koordinasi dengan pengawas lembaga lain, reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia, penyempurnaan infrastruktur pendukung pengawasan bank, penyempurnaan pengawasan berbasis resiko, dan peningkatan efektifitas enforcement. Dengan demikian dalam jangka waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan sejajar

dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen resiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi kuat.

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan credit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya, sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit

bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

6. Program peningkatan perlindungan nasabah.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga-lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi masyarakat. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

C. Tahap-Tahap Implementasi API

Implementasi program API dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut :¹⁵

1. Program penguatan struktur perbankan nasional.
 - a. Memperkuat permodalan Bank

¹⁵ *Ibid*, hal 31-38.

- Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp80 miliar dilaksanakan pada tahun 2007.
- Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar dilaksanakan pada tahun 2010.
- Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp3 triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011.
- Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rp1 triliun untuk pendirian bank umum syariah.
- Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari *spin off* Unit Usaha Syariah.
- Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008.

b. Memperkuat daya saing BPR dan BPRS

- Meningkatkan *linkage* program antara bank umum dengan BPR.
- Implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM.
- Mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali.
- Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan.
- Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS.

c. Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM

- Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit dan pembiayaan.
- Mendorong perbankan untuk meningkatkan pemBank Indonesiaayaan kepada MKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan.

- Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah.
- Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan nasional.

a. Memformalkan proses sindikasi dalam menyusun kebijakan perbankan

- Melibatkan Pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan.
- Membentuk panel ahli perbankan.
- Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat.

b. Implementasi secara bertahap *international best practises*

- *25 Basel Core Principles for effective Banking Supervision.*
- Basel II.

- *Islamic Financial Service Board* (IFSB) bagi bank syariah

3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan.

a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain

- Membuat MoU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK.

b. Melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia.

- Menyempurnakan *High Level Organization Structure* (HLOS) Sektor Perbankan Bank Indonesia.
- Mengkonsolidasikan satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan Pooling Spesialis.
- Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi.

- Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah.

c. Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank.

- Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas internasional.
- Penyiapan SDM Pengawas Spesialis.
- Menyempurnakan IT pengawasan bank.
- Menyempurnakan sistem pelaporan BPR.
- Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank.

d. Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis resiko.

- Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah.

e. Meningkatkan efektifitas enforcement.

- Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan.
- Meningkatkan transparansi pengawasan dalam mendukung efektifitas enforcement.
- Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank.

4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan.

a. Meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG)

- Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah.
- Mewajibkan bank untuk melakukan *self assesment* pelaksanaan GCG.
- Mendorong bank-bank untuk *go public*.

b. Meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan

- Mensyaratkan sertifikasi manajer resiko bank umum konvensional dan syariah.
- Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS.

c. Meningkatkan kemampuan operasional bank

- Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya.
- Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank.

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

a. Mengembangkan *Credit Bureau*

- Melakukan pembentukan *credit bureau*.
- Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk Lembaga Keuangan Non Bank.

b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah

- Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah.
- Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrumen pasar keuangan syariah.

c. Meningkatkan peran lembaga fatwa dan lembaga arbitrase syariah

- Meningkatkan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari

upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

a. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah

- Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah.

b. Membentuk lembaga mediasi independen

- Memfasilitasi pendidikan lembaga mediasi perbankan.

c. Menyusun transparansi informasi produk

- Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk bank.

d. Mempromosikan edukasi untuk nasabah

- Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial.
- Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).



BAB III

PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL

A. TUJUAN

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank umum tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Upaya peningkatan modal bank-bank umum dilaksanakan melalui perancangan yang matang dalam rencana bisnis dengan memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui :

- a. Penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru;

- b. Merger dengan bank (atau beberapa) lain atau bank jangkar untuk mencapai persyaratan modal minimum baru; dan atau
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, upaya peningkatan permodalan bank umum yang semula ditempuh melalui mekanisme pasar dipandang kurang efektif sehingga sejak pertengahan tahun 2005 dilakukan upaya yang lebih tegas melalui program percepatan konsolidasi perbankan yang bersifat *light handed directive approach*. Strategi ini pun bukan merupakan strategi akhir yang akan dilaksanakan Bank Indonesia mengingat tidak tertutup kemungkinan untuk melangkah kepada pendekatan yang lebih tegas (*heavy handed approach*) apabila strategi yang saat ini dilaksanakan tidak menunjukkan upaya keberhasilan. Strategi peningkatan permodalan bank umum ini ditandai dengan penetapan pencapaian modal inti minimum secara bertahap, yaitu sebesar Rp80 Miliar pada akhir tahun 2007 dan sebesar Rp100 Miliar pada akhir tahun 2010.

Dengan strategi di atas, dalam waktu 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) tahun ke depan program peningkatan permodalan bagi bank umum secara keseluruhan diharapkan dapat menciptakan struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya :

- 2 (dua) sampai 3 (tiga) bank yang memiliki potensi untuk menjadi bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
- 3 (tiga) sampai 5 (lima) bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;
- 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;

- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

B. LANGKAH-LANGKAH PERBANKAN DALAM RANGKA PROGRAM Penguatan Struktur Perbankan Nasional

1. Penambahan Modal Baru

Berdasarkan ketentuan API maka penambahan modal baru dapat dilakukan oleh pemilik lama maupun investor baru dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum yaitu dimana diatur bahwa pemilik Bank adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan orang tersebut harus memiliki integritas yang baik.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank juga harus diperhatikan, karena adanya larangan penggunaan sumber dana yang berasal dari :

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan atau
- b. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).¹⁶

1.1. Penambahan Modal Baru oleh Pemilik Lama

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum¹⁷, bagi Bank yang pada saat berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010 maka Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti Minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

¹⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 2/27/PBI/2000, LN Tahun 2000 No. 234.

¹⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum*, PBI No. 7/15/PBI/2005, LN Tahun 2005 No. 53.

Pemilik lama yang tergolong likuid dan solvable tidak terlalu sulit untuk menambah permodalan yang ditentukan peraturan tersebut di atas. Setelah melakukan penambahan modal, sesuai dengan Pasal 18 (ayat 1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum¹⁸ maka perubahan modal dasar tersebut wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan :

1. Notulen rapat umum pemegang saham; dan
2. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

1.2. Penambahan Modal Baru oleh Investor Baru

Penambahan modal oleh investor baru dapat dilakukan masing-masing oleh :

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, pasal 18.

- a. Perorangan adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.¹⁹
- b. Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.²⁰

Baik perseorangan maupun badan hukum dapat melakukan pembelian saham baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek.

Khusus untuk Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing jumlah kepemilikan saham yang diperoleh melalui pembelian secara langsung menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Setiap pembelian saham bank yang dilakukan secara langsung yang tidak termasuk dalam akuisisi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, wajib dilaporkan kepada Bank

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, LN No.62, Pasal 1 ayat 2.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3

Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi²¹.

Apabila pihak yang membeli saham Bank tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham yang ditetapkan Bank Indonesia, maka saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Pembeli saham yang bersangkutan.²² Dan apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang membeli saham tidak mengalihkan kepemilikan saham, maka pembeli yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham bank.²³

2. Merger (Penggabungan) Bank

Bagi suatu bank sangat besar sekali tuntutan untuk menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dalam melakukan bisnisnya. Agar terpenuhinya *prudent banking* ini, Bank Indonesia

²¹ *Ibid*, Pasal 6 ayat 1

²² *Ibid*, Pasal 7 ayat 1

²³ *Ibid*, Pasal 7 ayat 2

selaku Bank Sentral perlu mengawasi secara ketat jalannya bisnis perbankan, antara lain pembebanan beberapa kewajiban dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak bank.

Untuk menjaga bank agar selalu sehat ditetapkanlah kriteria-kriteria tertentu. Yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) atau sering juga disebut dengan *Legal Lending Limit* (3L), yaitu larangan memberi kredit untuk perusahaan-perusahaan terafiliasi (1(satu) kelompok dengan bank tersebut) melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.
- b. *Capital, Assets, Management, Earning and Liquidity* (CAMEL).
- c. Kecukupan Penyertaan Modal Minimum atau yang disering disebut *Capital Adequate Ratio* (CAR), yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, yaitu 8 % (delapan persen) dan terus dinaikkan. Misalnya, ada ketentuan dari Bank Indonesia yang

²⁴ Munir Fuady, " *Hukum Perbankan Modern* ", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 39-40.

mengharuskan bank devisa mencapai *Capital Adequate Ratio* (CAR) 12 % (dua belas persen) pada tahun 2001.

- d. Perbandingan pinjaman terhadap simpanan atau sering disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang dalam hal ini ditetapkan 110 % (seratus sepuluh persen)
- e. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
- f. Posisi Devisa Netto.
- g. *Margin Trading Limits* (MTL), yaitu adanya batasan tertentu (*ceiling*) dalam hal bank melakukan kegiatan *margin trading*.
- h. Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM).
- i. *Return of Average Assets* (RAA).
- j. *Return of Average Equity* (RAE).
- k. *Debt to Equity Ratio* (DER).
- l. Kemampuan unyuk melunasi hutang (WCR = *Working Capital Ratio*).

Dari berbagai kriteria, kewajiban, dan larangan terhadap bank seperti tersebut di atas, maka jelas kelihatan bahwa tidak mudah bagi suatu bank untuk mendapat penilaian sehat dari Bank Indonesia. Karena

itu, agar kewajiban-kewajiban tersebut dapat dicapai, salah satu upaya adalah dengan melakukan merger satu sama lain.

Hanya saja perlu diingat bahwa dalam kenyataannya tidak selamanya bank yang tidak sehat. Banyak juga bank yang sehat bahkan bank yang besar melakukan merger, agar menjadi lebih besar lagi atau agar dapat membentuk sinergi.

Dengan demikian, dilihat dari segi tujuannya, terdapat 2 (dua) macam merger bank, yaitu²⁵ :

- a. Merger dalam rangka rescue program, yakni merger dengan atau antara bank yang kurang/tidak sehat, dan
- b. Merger dalam rangka improving business, yakni merger antara bank-bank yang sehat.

Beberapa hambatan yang mungkin ditemukan dalam melakukan merger bank, antara lain sebagai berikut :

- a. Negosiasi yang alot di antara 2 (dua) bank yang akan merger tersebut untuk menemukan apa yang disebut dengan *win-win solution*.

²⁵ *Ibid*, Hal. 41

- b. *Management Style* antara bank-bank yang akan merger tersebut berbeda satu sama lainnya.
- c. *Corporate Culture* yang berbeda.
- d. Merit sistem (penggajian dan insentif yang berbeda).
- e. Bargaining untuk mendapatkan posisi-posisi bagus dan komposisi kepemilikan saham pada bank yang survive.

Terhadap merger bank perlu dibedakan antara prosedur yang berlaku untuk bank-bank biasa (*non public*) dan bank-bank yang merupakan persroan terbatas terbuka, yaitu bank-bank yang telah mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan publik. Adapun perbedaannya adalah sebagi berikut :

2.1. Prosedur Merger Bank Biasa (*non public*)

Pada prinsipnya prosedur yang harus ditempuh oleh bank-bank biasa (*non public*) untuk dapat melakukan merger secara berurutan adalah sebagai berikut :

1. Penjajakan oleh kedua perusahaan tentang kemungkinan melakukan merger.
2. Langkah-langkah persiapan oleh kedua bank untuk pelaksanaan merger.
3. Direksi dari kedua bank membuat proposal untuk merger.
4. Proposal merger tersebut dituangkan dalam rancangan merger.
5. Pengumuman rencana merger dalam 2 (dua) surat kabar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (vide Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Sementara bagi perusahaan publik pengumuman tersebut haruslah 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah sebelumnya diberitahukan tentang rencana merger ini kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), dan disertai dengan peredran *circulair letter* kepada pemegang saham yang berisikan keterangan tentang

1. Penjajakan oleh kedua perusahaan tentang kemungkinan melakukan merger.
2. Langkah-langkah persiapan oleh kedua bank untuk pelaksanaan merger.
3. Direksi dari kedua bank membuat proposal untuk merger.
4. Proposal merger tersebut dituangkan dalam rancangan merger.
5. Pengumuman rencana merger dalam 2 (dua) surat kabar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (vide Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Sementara bagi perusahaan publik pengumuman tersebut haruslah 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah sebelumnya diberitahukan tentang rencana merger ini kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), dan disertai dengan peredaran *circulair letter* kepada pemegang saham yang berisikan keterangan tentang

merger dan pendapat pihak independen (akuntan, *lawyer*, dan *appraiser*).

6. Membuat Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank yang akan merger dengan agenda, antara lain pemberian persetujuan kepada masing-masing direksi bank (atau dapat juga ditunjuk tim khusus) untuk melakukan merger, untuk bank yang akan eksis setelah merger tersebut.

7. Masing-masing bank menunjukkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan merger (seperti *lawyer*, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain, jika untuk perusahaan publik, penunjukkan ini haruslah lebih awal).

8. *Lawyer* mulai mendiskusikan skema dan prosedur yang dibutuhkan.

9. *Lawyer* mulai melakukan legal audit spesial untuk masing-masing bank yang akan melakukan merger (jika untuk perusahaan terbuka hal ini dilakukan lebih awal berhubung hasilnya sudah harus dilampirkan pada *circulair letter*).

10. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca masing-masing bank yang akan merger tersebut (jika untuk perusahaan terbuka hal ini dilakukan lebih awal).
11. Penilai (jika dianggap perlu) mulai melakukan penilaian terhadap aset-aset dari masing-masing bank yang akan merger tersebut (jika untuk perusahaan terbuka hal ini dilakukan lebih awal).
12. Konsultan Manajemen (jika diperlukan) atau pihak intern bank mulai menelaah manajemen masing-masing bank target.
13. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan merger tersebut.
14. *Lawyer* mulai membuat *draft* perjanjian merger.
15. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang eksis.
16. Dibuat Rapat Umum Pemegang Saham dari perusahaan yang eksis dalam rangka perubahan anggaran dasar (jika anggarannya diubah, misalnya ada peningkatan modal).
17. Akta Merger ditandatangani.

18. Pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Kehakiman.
19. Perubahan anggaran dasar diperoleh persetujuannya dari Menteri Kehakiman.
20. Pendaftaran perubahan anggaran dasar ke dalam Daftar Perusahaan.
21. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam Tambahan Berita Negara.
22. Pengajuan permohonan ijin merger (ijin tetap).
23. Ijin merger diperoleh.
24. Pengalihan ijin-ijin dari bank yang akan bubar kepada bank yang eksis.
25. Pengalihan aktiva dan pasiva dari bank yang akan bubar kepada bank yang eksis.
26. Pengumuman hasil merger ke dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak merger selesai dilakukan (Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
27. Bank yang bubar mengadakan rapat umum pemegang saham untuk menyetujui pembubaran

bank tersebut dan penunjukan tim likuidasi (jika ada likuidasi/pemberesan).

28. Pendaftaran likuidasi/pembubaran bank tersebut ke dalam daftar perusahaan.
29. Pengumuman pembubaran bank dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
30. Pengumuman pembubaran bank dalam surat kabar agar kreditur dan nasabah mengetahuinya.
31. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menerima hasil likuidasi serta pembebasan tanggungjawab tim likuidasi.
32. Penyelesaian tugas tim likuidator dilaporkan ke Departemen Kehakiman.
33. Bank yang eksis mengajukan ijin-ijin baru (jika diperlukan).

2.2. Prosedur Merger Bank Perusahaan Terbuka.

Pada prinsipnya prosedur yang harus ditempuh oleh bank sebagai perusahaan terbuka hampir sama dengan prosedur jika bank tersebut bukan perusahaan terbuka seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya ada perbedaan di sana-sini berhubung cukup ketatnya

pengaturan yang berlaku bagi perusahaan terbuka dari ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal.

Beberapa perbedaan dan kekhasan dari prosedur merger bank yang merupakan suatu perusahaan terbuka adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dari Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam)

Di samping memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, bagi bank yang akan merger, khususnya jika terlibat perusahaan terbuka, persetujuan Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) mesti diperoleh juga. Sebab, selaku lembaga pengawas, Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dapat melarang dilakukannya merger, terutama jika hal tersebut dapat merugikan pemegang saham publik.

2. Laporan Kejadian Penting

Tidak dapat disangkal bahwa merger merupakan perbuatan yang termasuk kategori kejadian penting yang mesti dilaporkan kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan diumumkan

kepada masyarakat. Untuk itu, ada ketentuan yang khusus mengatur tentang kejadian penting ini.

3. Penilaian perusahaan oleh pihak independen

Perusahaan target merger haruslah dinilai oleh pihak independen. Yakni harus ada penilaian harga saham, penilaian aset, legal audit, neraca, dan sebagainya. Apabila tindakan konsolidasi yang diambil, menurut peraturan di bidang pasar modal, harus pula dilakukan studi kelayakan terhadap perusahaan baru tersebut.

4. Prosedur pengumuman dan pemanggilan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berbeda
Dalam rangka memenuhi unsur *disclosure*, maka sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perusahaan terbuka dilakukan, ada prosedur khusus untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni harus dilakukan pengumuman akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lewat 2 (dua) surat kabar dan kemudian harus pula dipanggil Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) lewat 2 (dua) surat kabar. Selanjutnya, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga harus diumumkan lewat 2 (dua) surat kabar kepada publik.

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi para pemegang saham independen

Apabila transaksi merger termasuk dalam kategori transaksi berbenturan kepentingan, dimana salah satu atau kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, ada prosedur khusus untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini, harus terlebih dahulu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham independen, sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi seluruh pemegang saham.


6. Perusahaan terbuka yang eksis

Jika terjadi merger antara perusahaan terbuka dan perusahaan biasa (tidak terbuka), secara umum yang harus eksis sebaiknya perusahaan terbuka, sungguhpun tidak ada ketegasan tentang hal tersebut dalam peraturan

perundang-undangan. Jika yang eksis bukan perusahaan terbuka, mesti dilakukan proses *going private*.

7. Tidak perlu right issue

Jika dengan merger perlu pengambilan saham dalam portepel dari perusahaan yang eksis, pengeluaran saham dalam portepel tersebut tidak perlu dilakukan dengan penerbitan *right issue*.



BAB IV

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASI

Upaya peningkatan permodalan bank umum yang semula ditempuh melalui mekanisme pasar dipandang kurang efektif sehingga sejak pertengahan tahun 2005 dilakukan upaya yang lebih tegas melalui program percepatan konsolidasi perbankan yang bersifat *light handed directive approach*. Strategi ini pun bukan merupakan strategi akhir yang akan dilaksanakan Bank Indonesia mengingat tidak tertutup kemungkinan untuk melangkah kepada pendekatan yang lebih tegas (*heavy handed approach*) apabila strategi yang saat ini dilaksanakan tidak menunjukkan upaya keberhasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya perbankan untuk memperkuat permodalannya dalam rangka Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional bukan merupakan keinginan murni dari bank-bank yang ada, melainkan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Sehingga dalam praktek penerapannya

terdapat beberapa hambatan yang bila tidak dicermati dapat membahayakan perbankan nasional.

Law as a tool of social engineering, demikian fungsi hukum menurut Roscoe Pound. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, menurut Roscoe Pound, telah merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku, baik bagi negara berkembang maupun negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara berkembang, karena di negara berkembang hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan juga hukum itu sebagai alat pembaharuan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental yang modern.¹⁶

Bila dikaitkan dengan teori Roscoe Pound di atas, API sebagai suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan merupakan sebuah *tool* dalam rangka pembaharuan sikap mental masyarakat perbankan di Indonesia. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna

¹⁶ Roscoe Pound, *loc.cit*, hal 117-143.

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹⁷.

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka, memperkuat fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.

Akan tetapi sebagai alat pembaharuan dalam industri perbankan, API tentu saja menemukan hambatan-hambatan akibat ketidaksiapan dari kalangan industri perbankan dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi akibat sebagian sikap mental masyarakat perbankan Indonesia belum siap ke

¹⁷ Soedrajad Djiwandono, *Menuju Sistem Perbankan untuk Mendukung Pembangunan Nasional*, <http://www.kolom.pacific.net.id/ind>, 2004.

arah sikap mental yang modern. Sehingga mereka mencari jalan pintas untuk mencapai Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional. Diperlukan upaya Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas agar API sebagai alat pembaharuan dalam dunia perbankan dapat diterima oleh masyarakat perbankan Indonesia.

A. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Penguatan Struktur Perbankan.

Meskipun telah ditentukan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka pencapaian Program Penguatan Struktur Perbankan, yaitu :

- a. Penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru;
- b. Merger dengan bank (atau beberapa) lain atau bank jangkar untuk mencapai persyaratan modal minimum baru; dan atau
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.

akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan.

Dari ke 3 (tiga) langkah yang dianjurkan untuk memperkuat struktur permodalan, bentuk paling yang

paling ideal diharapkan oleh Bank Indonesia adalah Merger Perbankan, akan tetapi dalam prakteknya sejumlah bank swasta kecil lebih memilih pemenuhan ketentuan permodalan sesuai tuntutan API dengan mencari investor asing dibandingkan merger. Beberapa contoh bank lokal yang telah mendapatkan penambahan modal dari investor asing adalah¹⁸ Bank NISP yang memperoleh dana dari Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC), Singapura dan Bank Buana yang memperoleh dana dari United Overseas Bank (UOB), juga dari Singapura. Akan tetapi Bank Indonesia tidak mempersalahkan penguasaan perbankan Indonesia oleh investor asing. Bahkan menurut Bank Indonesia, saat ini 40% pangsa pasar perbankan Indonesia telah dikuasai asing¹⁹.

Meskipun Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dapat memiliki sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan melalui pembelian secara langsung. Akan tetapi dalam prakteknya timbul kekhawatiran yang dapat menjadi

¹⁹ *Asing Kuasai 40 % Bank Nasional*, www.media.indonesia.com, 2004.

hambatan bagi pelaksanaan API akibat masuknya investor asing yaitu²⁰ :

1. Penggusuran bankir-bankir lokal oleh bankir-bankir asing merupakan cerita lanjutan dari pengambilan bank-bank swasta oleh asing. Saat ini sudah ada 13 bank swasta yang dibeli oleh asing dan menurut keterangan Bank Indonesia akan ada investor asing yang akan membeli bank-bank asing.

Menurut kajian Biro Riset InfoBank, ternyata tidak hanya posisi Direktur Utama saja yang diisi oleh eksekutif asing, tetapi juga posisi Direksi dan Komisaris. Menurut Data yang sama, saat ini ada 23 orang yang menduduki posisi Direksi dan 37 menduduki Komisaris.

2. Keberadaan bankir-bankir asing dikhawatirkan menciptakan banyak masalah bagi perbankan nasional di masa depan karena kebanyakan mereka merupakan bankir-bankir berkualitas rendah. Hal ini dampak langsung dari beralihnya kepemilikan bank-bank nasional ke tangan asing, seiring kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

²⁰ Eko B. Supriyanto, " Tergusurnya Para Bankir Lokal", Kompas, (4 Oktober 2006).

Jika Bank Indonesia membatasi posisi bankir pada level tertentu, tetap saja bisa dicari kelemahannya. Pemilik bank asing cenderung akan menempatkan orang-orang asing melalui jabatan seperti staf ahli atau staf khusus yang kewenangannya lebih besar dibandingkan bankir lokal di struktur organisasi.²¹

Selain dari hambatan budaya tersebut di atas, masih terdapat hambatan lain yang berkaitan dengan kebijakan BI dan Pemerintah yang masih dirasakan kurang untuk membuat program API mulus terlaksana yaitu :

1. Kekhawatiran tidak adanya kebijakan dari Bank Indonesia berkenaan dengan banyak tenaga kerja asing di bidang perbankan.
2. Kekhawatiran tidak adanya insentif berupa fasilitas kemudahan dari BI setelah melakukan merger.

Insentif-insentif tersebut sangat dibutuhkan guna mendorong perbankan melaksanakan merger dan konsolidasi perbankan. Dan tentunya sebagai pemegang otoritas moneter dan otoritas fiskal, BI dan Pemerintah pasti

²¹ Sigit Wibowo, " Waspadai Bankir Asing Berkualitas Rendah", *Sinar Harapan*, (30 April 2007).

telah mempersiapkan langkah-langkah strategis dengan saling berkoordinasi untuk mewujudkan API.

B. Upaya-Upaya Bank Indonesia dan Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Penguatan Struktur Perbankan

B.1. Upaya Mengatasi Banyaknya Tenaga Kerja Asing di Bidang Perbankan

Dalam perkembangan dan persaingan bisnis perbankan yang semakin pesat, baik secara internal maupun internal langsung atau tidak telah pula memperbesar tingkat risiko bisnis yang mesti dihadapi oleh para bankir tersebut, maka untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di bisnis perbankan, pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) menjadi sebuah keharusan. Untuk menjalankan prinsip tersebut fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di bisnis perbankan harus segera diimplementasikan. Semangat itulah yang mendasari kebijakan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan ketentuan mengenai Sertifikasi

Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. SMR yang diluncurkan pada 5 September 2005 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan akan munculnya SDM perbankan yang berkualitas untuk membawa dan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia.

Program manajemen risiko ini diharapkan dapat menjadi solusi dari beberapa permasalahan yang ada, yaitu antara lain :

1. Dengan program ini diharapkan perbankan nasional akan berada pada tingkat sejajar dengan perbankan internasional demikian pula dengan para bankir lokal.
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia perbankan di bidang manajemen risiko diharapkan menutup berbagai kelemahan dalam sistem dan infrastuktur operasional perbankan yang saat ini masih ada.

3. Program sertifikasi manajemen risiko ini pada dasarnya mempercepat proses penguatan institusional perbankan. Karena dengan penerapan manajemen risiko, berarti perbankan juga menerapkan prinsip *good corporate governance* dan peningkatan kehati-hatian dalam kegiatan operasional sehari-hari, mengingat manajemen risiko hanya akan berjalan efektif apabila prinsip-prinsip tersebut juga dilaksanakan dengan baik.

Kepada bankir yang bekerja di Indonesia baik bankir lokal maupun bankir asing akan diberikan sertifikat melalui pemantauan dari lima aspek penilaian, yaitu masa kerja di industri perbankan (*years of service*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), perilaku/sikap (*attitude*), dan pengalaman (*experience*). Sertifikasi hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah menyelenggarakan Program Eksekutif Manajemen Profesi (BNSP) dan mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

Hingga saat ini Bank Indonesia, telah menyelenggarakan Program Eksekutif Manajemen Risiko bagi Direksi dan Komisaris Bank, yang telah mensertifikasi 306 orang direksi dan 224 orang komisaris. Sedangkan dalam penyusunan silabus, buku kerja, dan materi ujian untuk Program Sertifikasi Manajemen bekerja sama dengan *Global Association of Risk Professionals (GARP)*, suatu asosiasi manajemen risiko bereputasi internasional sebagai penyelenggara sertifikasi *Financial Risk Managers (FRM)*. Lembaga Sertifikasi ini bertugas untuk menyelenggarakan :

1. Sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada *international best practices*.
2. Menerbitkan sertifikat manajemen risiko.
3. Mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi.

4. Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikat manajemen risiko yang dimiliki pengurus dan pejabat apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia.

5. Meminta laporan dan informasi pelaksanaan program sertifikasi apabila diperlukan, dan mewajibkan Bank untuk mengganti komisaris dan manajer risiko bank yang tidak memiliki sertifikat sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan paling lambat dalam waktu 90 hari.

Dengan adanya upaya dari Bank Indonesia untuk memberikan sertifikasi kepada para bankir yang ada di Indonesia akan membuat persaingan akan menjadi lebih *fair*, sehingga kekhawatiran akan masuknya pemilik modal asing dalam dunia perbankan semakin berkurang.

Dalam peraturan terbarunya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan

Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan yang berlaku tanggal 13 Juni 2007 :

1. Dengan semakin terbukanya kesempatan investasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan nasional, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh bank. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli di sektor perbankan, serta dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia melalui program alih pengetahuan (transfer of knowledge), maka Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pemanfaatan TKA dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan. Peraturan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap pemanfaatan TKA di sektor perbankan, namun lebih mengarah pada pengaturan yang bersifat lebih moderat untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum kepada semua pihak.

2. Pada prinsipnya, bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada level jabatan-jabatan tertentu dan bidang tugas tertentu. Khusus untuk bidang tugas tertentu, mengingat bahwa karakteristik bidang-bidang tugas tertentu dimaksud akan berkembang dengan sangat dinamis, maka pengaturannya selain akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia agar lebih mudah dalam melakukan penyesuaian/perubahan, juga Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja agar kiranya dapat dimuat dalam ketentuan di bidang ketenagakerjaan.
3. Sekalipun terkesan seolah-olah terdapat "pembatasan" pemanfaatan TKA untuk beberapa level jabatan dan bidang-bidang tugas tertentu sesuai masing-masing kelompok bank, namun di sisi lain, Bank Indonesia tetap menyediakan pengaturan yang fleksibel dengan memberikan aturan pengecualian terhadap level-level jabatan dan bidang-bidang tugas selain yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia, agar masih tetap dapat ditempati

oleh TKA dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan kebutuhan bank dan kondisi tertentu lainnya misalnya belum tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

4. Jabatan-jabatan yang diperkenankan untuk diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (tergantung pada kelompoknya) adalah:

- a. Komisaris dan Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan/atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan.

5. Bank dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang tugas Personalia dan Kepatuhan.

6. Tenaga Kerja Asing wajib memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang tugas yang akan ditempati; dan
- b. Tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain.

7. Terdapat 4 (empat) kelompok bank yang dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing, yaitu:

a. Bank yang 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing, dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan;

b. Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan (namun masih terbuka untuk diberikan pengecualian bagi jabatan Pengurus sesuai kondisi tertentu);

c. Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Pimpinan Kantor Cabang; dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan (namun masih dapat diberikan pengecualian untuk

jabatan selain jabatan yang diatur tersebut dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu); dan

d. Kantor Perwakilan Bank Asing, hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Pemimpin Kantor Perwakilan dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan (namun masih terbuka pengecualian sebagaimana halnya untuk KCBA).

8. Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (transfer of knowledge) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

9. Kewajiban alih pengetahuan berlaku bagi Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan, dan dilakukan melalui:

a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing;

b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping; dan

c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing dalam jangka

waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

10. Jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

11. Bank wajib menyampaikan rencana dan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia.

12. Diberikan masa peralihan selama 3 tahun bagi pemanfaatan TKA yang pada saat ketentuan ini mulai berlaku tidak memenuhi ketentuan ini.

B.2. Pemberian Insentif Guna Menjawab Kekhawatiran Bank-Bank yang Akan melaksanakan Merger

Sementara itu untuk menjawab kekhawatiran dari pemilik bank yang akan melakukan merger, Bank Indonesia telah mempersiapkan beberapa insentif yaitu diantaranya dengan menerbitkan dua peraturan baru tentang kemudahan atau insentif bagi bank

yang akan melaksanakan merger atau konsolidasi,
yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/12/2007
tentang tentang Perubahan Atas PBI No.
8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka
Konsolidasi Perbankan

2. Surat Edaran (SE) No. 9/20/DPNP tentang Insentif
Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.

Masing-masing peraturan itu mulai diberlakukan
pada 21 September 2007 dan 24 September 2007.

Perubahan atas PBI No. 8/17/PBI/2006 bertujuan
untuk lebih mendorong bank-bank dengan modal inti
dibawah Rp 100 miliar untuk melakukan merger atau
konsolidasi. Selain itu, dikeluarkannya PBI baru
itu dalam rangka implementasi program konsolidasi
perbankan dengan memberikan tambahan insentif serta
memberikan kemudahan dalam pengajuan rencana
pemanfaatan insentif. Ada beberapa tambahan
insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia,
di antaranya :

1. Memperluas cakupan bank yang dapat memperoleh
insentif kemudahan menjadi bank devisa. Awalnya

bank yang dapat memperoleh insentif ini hanya bank yang melakukan merger atau konsolidasi dengan satu bank lainnya. Dengan adanya perubahan PBI tersebut, maka bank hasil merger atau konsolidasi dapat memperoleh insentif kemudahan menjadi bank devisa berapapun jumlah bank pesertanya.

2. BI juga mengurangi persyaratan tingkat kesehatan bagi bank hasil merger atau konsolidasi yang ingin menjadi bank devisa. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa. Dalam peraturan itu untuk menjadi bank umum devisa bank harus tergolong sehat selama 24 bulan terakhir. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa, yaitu bank hasil Merger atau Konsolidasi (M/K) dapat menjadi Bank devisa apabila modal inti Bank tersebut telah mencapai modal inti minimum paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) serta memiliki peringkat komposit sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir dalam kurun

waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

3. BI memberikan kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan yang berlaku mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* bagi bank umum. Kelonggaran itu diantaranya: penundaan pemenuhan komposisi anggota dewan komisaris independen. Berdasarkan ketentuan BI tentang *GCG* bagi bank umum, komisaris independen berjumlah minimal 50 persen dari anggota dewan komisaris. Dalam hal merger atau konsolidasi mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan tadi, maka bank hasil merger atau konsolidasi tersebut diberikan kelonggaran berupa penundaan pemenuhan komposisi komisaris independen untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya izin merger atau konsolidasi. Namun, bank hasil merger atau konsolidasi itu tetap wajib memiliki paling kurang 1 orang komisaris independen.
4. Kelonggaran lainnya dalam hal ketentuan rangkap jabatan bagi komisaris independen sebagai ketua pada 3 komite. Jika bank hanya memiliki 1 orang komisaris independen, maka komisaris independen tersebut dapat menjabat sebagai ketua pada

komite audit, komite pemantau resiko dan komite remunerasi dan nomisasi, paling lama 6 bulan sejak berlakunya izin merger atau konsolidasi.

5. Penundaan pemenuhan komposisi pihak independen anggota komite audit dan komite pemantau resiko.

Berdasarkan ketentuan BI, bagi bank umum, komite audit dan komite pemantau resiko minimal terdiri dari seorang komisaris independen dan 2 orang pihak independen, dimana jumlah tersebut mencakup sedikitnya 51 persen dari keseluruhan anggota masing-masing komite. Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut dapat menunda pemenuhan pihak independen dalam keanggotaan komite audit dan komite pemantau resiko maksimal 6 bulan sejak berlakunya izin merger atau konsolidasi.

6. Menghilangkan persyaratan jangka waktu penyampaian rencana pemanfaatan insentif oleh bank paling lambat 6 bulan sebelum melakukan merger atau konsolidasi. Rencana pemanfaatan insentif diajukan hanya oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh direktur utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi. Bank yang sudah

mengajukan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya PBI ini, dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan insentif.

7. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* sebesar 50% (lima puluh perseratus), dan maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan kepada Bank hasil M/K. Sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* yang akan diganti adalah kumulatif biaya *due diligence* yang antara lain meliputi biaya *due diligence* finansial, hukum, operasional, sumber daya manusia dan teknologi informasi, yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Bank peserta M/K sejak dikeluarkannya PBI Nomor 8/17/PBI/2006 sampai dengan tanggal berlakunya izin M/K.

Dari peraturan-peraturan di atas tampak bahwa Bank Indonesia telah memberikan landasan-landasan yang jelas untuk Program Penguatan Struktur Permodalan Perbankan demi terwujudnya Arsitektur Perbankan Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 - a. Penambahan modal baru;
 - b. Merger antar perbankan;
 - c. Penerbitan saham baru di pasar modal.
2. Dalam Pelaksanaan Program tersebut terdapat beberapa hambatan, yaitu :
 - a. Kekhawatiran tidak adanya kebijakan dari Bank Indonesia berkenaan dengan banyaknya tenaga kerja asing di bidang perbankan.
 - b. Kekhawatiran tidak adanya insentif berupa fasilitas kemudahan dari Bank Indonesia setelah melakukan merger.
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya :
 - a. Masalah ketenagakerjaan :

- Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 tentang Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

b. Masalah Insentif dalam rangka merger :

- Peraturan Bank Indonesia No.9/12/2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Merger dan Konsolidasi perbankan.
- Surat Edaran No. 9/20/DPNP tentang Insentif Dalam Rangka Merger dan Konsolidasi Perbankan.

B. SARAN

1. Perlunya tindakan tegas dan nyata dari Bank Indonesia bagi bank-bank yang tidak memenuhi/mencapai target Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional pada batas waktunya.
2. Meskipun Bank Indonesia telah memberikan fasilitas peraturan mengenai Tenaga Kerja Asing, tetapi dalam prakteknya diperlukan tindakan nyata dari bank-bank yang sahamnya telah dimiliki asing untuk meningkatkan kemampuan pegawai lokal dengan

memberikan pendidikan serta kepercayaan dalam menduduki suatu jabatan.

3. Selain Bank Indonesia, diperlukan peran serta lembaga pemerintah lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan insentif bagi bank yang melaksanakan merger berupa keringanan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia, "*Arsitektur Perbankan Indonesia*". Jakarta : Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2006.
- Black, Henry Campbell, "*Black's Law Dictionary*". St. Paul Minn : West Publishing Co., 1990.
- Fuady, Munir, "*Hukum Perbankan Modern*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____ "*Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____ "*Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Pound Roscoe, "*Pengantar Filsafat Hukum*". Jakarta : Bharatara, 1996.
- Poerwadarminta, WJS. "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Rai Widjaja, IG, "*Hukum Perusahaan*". Jakarta : Kesaint Blanc. 2003.
- Santoso, Rudi Tri. "*Mengenal Dunia Perbankan*". Yogyakarta : Andi Offset. 1994.
- Simorangkir, O.P. "*Seluk Beluk Bank Komersial*". Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988.
- Tjiptodinugroho, R. "*Perbankan*". Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.
- Walean, Sam. A. "*Bank dan Wiraswasta*". Jakarta : Bank dan Wiraswasta, 1990.
- Widjanarto, "*Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*". Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Wignjosoebroto, Soetandiyo. "*Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*". Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002.
- Yara, Muchyar. "*Merger*". Jakarta : PT. Nadhillah Ceria Indonesia, 1995

Artikel

Supriyanto, Eko.B. "Tergusurnya Para Bankir Lokal", *Kompas* (4 Oktober 2006).

Wibowo, Sigit. "Waspada Bankir Asing Berkualitas Rendah", *Sinar Harapan* (30 April 2007).

Internet

"Asing Kuasai 40 % Bank Nasional", <<http://www.mediaindonesia.com>, 2004

Djiwandono, Soedrajat. " Menuju Sistim Perbankan Untuk Mendukung Pembangunan Nasional." <<http://www.kolompacifik.net.id>., 2004.

Silalahi, Tumpak. " Mengapa Perlu Arsitektur Perbankan Indonesia ." <<http://www.lhkt.com>, 2004.

Peraturan

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Nomor 3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

Indonesia, *Undang-undang tentang Bank Sentral*, Nomor 13 Tahun 1968, LN No. 63 Tahun 1968, TLN No. 2865.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, Nomor 8 Tahun 199, LN No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Umum*, PP No. 29 Tahun 1999, LN No.62.

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, LN No.61, TLN. 3840.
- Indonesia, *Intruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund*, Inpres No. 5 Tahun 2003 tanggal 15 September 2003.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 2/27/PBI/2000, LN Tahun 2000 No. 234.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum*, PBI No. 7/15/PBI/2005, LN Tahun 2005 No. 53.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum*, PBI No. 9/16/PBI/2005, LN Tahun 2007 No. 145, TLN No. 4786.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan*, PBI No. 9/12/PBI/2007, LN Tahun 2007 No. 120, TLN No. 4766.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan*, PBI No. 9/8/PBI/2007, LN Tahun 2005 No. 76, TLN No. 4732.